

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) yang merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.¹

Hak kekayaan intelektual sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia. Kegiatan ekspor impor barang merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan Indonesia demi menumbuhkan kegiatan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia 266 Tahun 2014), diakses dari www.hukumonline.com, tanggal 10 September 2015 pukul 15:00 WIB

perekonomian di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ekspor impor barang khususnya yang terjadi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, salah satunya jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan diproduksi secara ilegal yang nantinya akan menjadi beban berat bagi pelaku perdagangan.²

Setelah merdeka, Indonesia memiliki undang-undang hak cipta sendiri yang telah mengalami banyak perubahan. Undang-Undang yang terakhir saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³ Langkah pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait. Penyalahgunaan hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta untuk berkreasi. Jika motivasi ini hilang maka akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia karena perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan yang memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Meski telah mengalami beberapa kali perubahan namun masih ada beberapa hal yang terhindar dari pandangan pemerintah ataupun yang bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dalam melindungi hak

² Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5 dan 6.

³ Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.2

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Loc. Cit.*

cipta. Salah satu perubahan yang terjadi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah adanya Pasal 10 yang mengatur tentang pengelola pusat perdagangan. Adapun isi dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu :

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelola.”

Pasal ini juga akan berkaitan dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa jika terdapat pengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja dan mengetahui kemudian membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, maka dapat dipidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini dibuat karena Indonesia saat ini sedang dalam tahap pembangunan yang sangat pesat. Salah satu pembangun yang pesat pertumbuhannya adalah pembangunan tempat perdagangan khususnya pusat perbelanjaan. Ini dikarenakan banyaknya minat masyarakat untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Saat ini, pusat perbelanjaan sudah menyajikan berbagai hal, apalagi mampu menjadi sarana hiburan bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Pusat perbelanjaan juga sudah menjual atau memperdagangkan banyak hal, sehingga banyak

masyarakat yang ingin sekali pergi ke pusat perbelanjaan karena apa saja yang dibutuhkan semua ada dan dapat dibeli di pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan tidak hanya menjual kebutuhan primer, namun juga menjual kebutuhan sekunder dan tersier. Kebanyakan orientasi pusat perbelanjaan saat ini dalam memperdagangkan barangnya ditujukan pada masyarakat menengah kebawah. Tak bisa dipungkiri banyak pedagang di pusat perbelanjaan yang akhirnya menjual barang-barang yang palsu. Perbuatan menjual barang palsu ini merupakan pelanggaran hak cipta. Salah satu penjualan barang palsu yang masih terjadi di pusat perbelanjaan saat ini adalah penjualan *software* atau perangkat lunak komputer. *Software* atau perangkat komputer yang asli biasanya harga yang ditawarkan sangat mahal untuk sebuah perangkat asli, sehingga akhirnya untuk mendorong minat beli masyarakat, penjual menawarkan *software* atau perangkat lunak yang palsu. Tentu ini merugikan pencipta asli *software* atau perangkat lunak komputer tersebut. Pada umumnya pengelola tempat perdagangan ini belum memiliki pengetahuan apakah barang yang diperdagangkan di pusat perbelanjaan itu melanggar hak cipta atau tidak. Ditambah lagi kata pengelola tempat perdagangan ini dinilai masih belum jelas terkait dengan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta.

Ini juga dipertegas oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan (APBBI), Handaka Santosa, yang menilai bahwa aturan ini tidak tepat. Menurutnya pengelola atau pemilik pusat perbelanjaan hanyalah sebagai pihak yang menyediakan lokasi untuk membuka suatu usaha, dan tidak ikut

terjun sebagai pelaku usaha yang menjual produk.⁵ Pasal ini dinilai tidak memberikan keuntungan bagi pengelola pusat perdagangan khususnya pusat perbelanjaan karena jika terjadi pelanggaran hak cipta di sebuah tempat perdagangan yang dalam hal ini khususnya pusat perbelanjaan, tidak bisa hanya disalahkan pada pihak pengelola pusat perbelanjaan tersebut sebagai pihak yang memang mengelola kegiatan yang terjadi di dalam pusat perbelanjaan. Pihak pemilik toko atau *tenat* juga pemerintah harusnya ikut bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan perdagangan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta.

Tujuan Pasal 10 ini dibuat oleh pemerintah agar dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran hak cipta khususnya di kegiatan perdagangan yang terjadi di tempat perdagangan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini, penerapan Pasal 10 ini masih dinilai belum berhasil. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti “Implementasi Kriteria Tempat Perdagangan Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Pusat Perbelanjaan”.

⁵ Undang-Undang Hak Cipta Terancam di Judicial Review, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt545f81bc56fd3/uu-hak-cipta-terancam-di-judicial-review>, tanggal 27 Oktober 2015, Pukul 12:00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalahnya adalah:

Apakah kriteria tempat perdagangan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diimplementasikan terhadap pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan kriteria tempat perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diimplementasikan dalam pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperoleh pengetahuan tentang kriteria tempat perdagangan dan apakah kriteria tempat perdagangan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diimplementasikan dalam pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, agar menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan hak cipta.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, terkait pentingnya upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan tema penelitian penulis ada beberapa tulisan yang mirip, antara lain:

1. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi.

b. Identitas Peneliti :

Nama : Latrah

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi?
- 2) Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin.

e. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Peraturan hukum dan Perundang-undangan Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya fotografi, dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan secara *preventif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dan dengan cara *represif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya fotografi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- 2) Dalam kasus penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non litigasi dan litigasi. jalur non litigasi merupakan penyelesaian secara musyawarah antara pihak yang bersengketa sedangkan jalur litigasi penyelesaiannya berdasarkan Undang-

Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga

2. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Penegakan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan di Indonesia

b. Identitas Peneliti :

Nama : Yohanes Ari Turyandoko

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta yang terjadi di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah pemberlakuan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran Hak Cipta?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta masih banyak terjadi dan semakin meluas di kalangan masyarakat, seperti pelanggaran hak cipta terhadap musik dan lagu, film bahkan kebudayaan. Padahal ini semua merupakan aset bahkan warisan yang dapat diturunkan kepada generasi yang akan datang. Dalam hal ini pemerintah masih lemah mengatasinya karena masalah ini sering hanya di pandang

sebelahmata. Kasus – kasus hak cipta dapat pula kita jumpai di lingkungan sekitar kita, misalnya banyaknya pedagang kaki lima yang menjual hasil pelanggaran hak cipta berupa kaset – kaset VCD dan DVD bajakan secara terbuka bahkan bebas. Masalah ini nantinya bisa saja akan berdampak negatif yang akan merugikan masyarakat dan negara pula. Bagi negara kerugian terutama terkait dengan hilangnya penerimaan pajak sedangkan sedangkan masyarakat akan selalu dimanjakan dengan hasil – hasil bajakan yang mereka beli. Hasil karya yang susah – susah diciptakan ternyata di bajak atau diambil kepemilikannya itu pun sangat merugikan para pencipta.

- 2) Peraturan mengenai hak cipta memang sudah ada yaitu UU No 19 Tahun 2002, akan tetapi dapat kita nilai bersama bahwa hukum positif ini juga masih lemah karena hanya sebuah formalitas berupa goresan diatas kertas. Hal ini terbukti dengan meningkatnya dari tahun ke tahun kasus pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan yang sampai pada saat ini belum dapat dituntaskan dan diselesaikan sesuai prosedur yang ada. Ini tentu juga menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah dan negara.

3. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda *Watermark* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Identitas Peneliti :

Nama : Dedy Dermawan Armadi

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana status hukum tanda air atau *watermark* pada ciptaan fotografi berdasarkan Undang-undang Hak Cipta ?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum tanda air atau *watermark* pada ciptaan fotografi berdasarkan Undang-undang Hak Cipta ?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Status hukum suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* diakui oleh UU Hak Cipta selama dalam pembuatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanda air atau *watermark* adalah simbol kepemilikan hak pencipta dan sebagai produk kemajuan teknologi untuk lebih melindungi kepentingan pencipta, walaupun belum secara jelas diatur dalam UU Hak Cipta, namun dibolehkan menurut beberapa Pasal yang ada dalam UU Hak Cipta.

2) Pemerintah telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan sebagai produk dari Hak Kekayaan Intelektual seorang Individu, tidak terkecuali pada ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* baik yang diciptakan oleh pencipta tunggal ataupun Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang sumber ciptaannya berasal dari pihak lain, selama dalam pembuatan ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama jika, ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tersebut juga telah di daftarkan pada Ditjen HAKI.

F. Batasan Konsep

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

2. Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (1).

⁷Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1 angka 4.

4. Perdagangan

Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan dan/atau kompensasi⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dengan melakukan abstraksi melalui proses deduktif dari norma hukum positif, yang berupa sistematisasi hukum. Sistematisasi hukum adalah mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif, selain melakukan sistematisasi hukum juga dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum, yaitu penyesuaian peraturan perundang-undangan baik dilihat dari aspek vertikal maupun aspek horizontal. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan mengenai Hak Cipta yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini. Penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary*

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 ayat 1.

materials.⁹ Penelitian normatif tidak memerlukan data, karena yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Namun dalam suatu penelitian normatif tidak dipungkiri dapat menggunakan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain termasuk juga ilmu empiris yang digunakan untuk menjelaskan fakta hukum yang diteliti namun tetap dengan cara berpikir yuridis. Cara ini digunakan untuk mengolah hasil berbagai ilmu-ilmu terkait untuk keperluan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁰

Demi memperkuat argumentasi dan analisis ilmiah, dapat juga menggunakan format penelitian ilmu hukum empiris dengan tetap memberikan batasan-batasan dan pertanggungjawaban secara ilmiah terhadap penggunaan dua metode penelitian yang berbeda dalam satu penelitian sehingga penelitian hukum normatif dapat berlangsung dengan dilengkapi penelitian empiris dengan tidak mengubah diri dari ilmu normatif menjadi ilmu empiris.¹¹

Penulisan ini juga menggunakan bahan-bahan sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan atau pihak yang berwenang baik lisan maupun tulisan serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan ini.

⁹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 46.

¹⁰ *Ibid*, hlm.269.

¹¹ *Ibid*, hlm.270

2. Sumber Bahan

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh sebab itu penelitian ini menggunakan sumber bahan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45)
- 4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- 6) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- 7) Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, jurnal, website hak kekayaan Intelektual, internet, majalah maupun surat kabar.

3. Metode Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.¹²

4. Analisis Bahan

Analisis dari bahan sekunder meliputi analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Deskripsi, yaitu mengguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang Implementasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta terhadap Pengelola Pusat Perbelanjaan Terkait Perlindungan Hukum Hak Cipta.
- 2) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33) dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 10 dan Pasal 114) dan peraturan pelaksana lainnya. Prinsip penalaran hukum dari

¹²*Ibid.*, hlm. 392.

sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).

4) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada atau tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan yang bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga narasumber menjawab berdasarkan pada keahlian, profesi atau jabatannya.

5. Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kriteria tempat perdagangan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga dapat diimplementasikan dalam pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan

H. Proses Berfikir

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan proses berfikir atau prosedur bernalar digunakan secara Deduktif, yaitu penulis dalam

menguraikan kesimpulan dengan alur berfikir dari yang bersifat umum ke khusus.

I. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang implementasi kriteria tempat perdagangan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan. Serta hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu apakah kriteria tempat perdagangan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diimplementasikan terhadap pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi simpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian hukum.

